

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam pengertian yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan ujaran kebencian ialah suatu perbuatan di depan umum yang mengungkapkan perasaan kebencian, permusuhan, atau merendahkan martabat terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia yang dilakukan di muka umum.⁶ Maka dari itu, masyarakat Indonesia diharapkan mengerti bahwa media penyebaran ujaran kebencian tidak sekadar melewati media sosial saja akan tetapi bisa menggunakan media lainnya. Selain mewaspadaikan media sosial yang mungkin digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, masyarakat juga perlu mengetahui kejahatan apa saja yang dilarang.

Pengertian dari tindak pidana dalam istilah Belanda adalah *strafbar feit* sementara dalam Bahasa Latin disebut *Delict* atau *Delicticum* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti Delik. Dalam pengertian *strafbar feit* merupakan sebuah tindakan

⁶ Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

yang diperbuat oleh seseorang yang dianggap mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.

Dalam menggunakan istilah pidana, para ahli hukum pidana luar negeri memakai sebutan Peristiwa Pidana, atau Tindak Pidana Perbuatan Pidana dengan istilah:

- a. *Strafbare Handlung* yang dipergunakan oleh pada Sarjana Hukum Pidana Jerman yang mempunyai arti Perbuatan Pidana;
- b. *Strafbaar Feit* yang artinya peristiwa pidana; dan
- c. *Criminal Act* yang artinya Perbuatan Kriminal.

Jadi, pada istilah *strafbaar feit* ialah suatu kejadian yang bisa dipidana atau perbuatan yang bisa dipidana.

Berlandaskan undang-undang tindak pidana yaitu perbuatan atau kelalaian berbuat, dalam peraturan perundang-undangan disebut perbuatan yang diberikan tuduhan, dan wajib merupakan tindakan yang dilakukan pelanggaran oleh Undang-Undang (UU) serta diberikan ancaman dengan pidana.

Dibawah ini adalah pendapat para ahli mengenai tindak pidana:

- a. Moeljatno

Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang tindakannya diancam pidana oleh undang-undang.

b. D. Simon

Memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan yang sifatnya melanggar secara hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang.

c. Pompe

Pompe berpendapat bahwa sebuah pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh pelaku. *Strafbaarfeit* akan diberikan kepada yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai ketertiban di masyarakat.⁷

Dari gagasan yang sudah diungkapkan oleh para ahli terkait, dengan demikian bisa dilakukan pengambilan kesimpulan bahwa tindak pidana yakni perbuatan yang menentang hukum serta diberikan sanksi pidana. Bahwa unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, niat jahat, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat adalah kunci dalam menentukan tindak pidana.

Melihat dari definisi yang telah dipaparkan, dengan demikian terdapat sejumlah syarat yang dapat menetapkan perbuatan tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada tindakan manusia;
- b. Perbuatan manusia yang melanggar hukum;

⁷ Ali Johardi Wirogioto, *Hukum Pidana*, Cetakan I. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022) hlm. 20.

- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh UU serta dapat diberi ancaman dengan pidana;
- d. Perbuatan tersebut dilaksanakan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban; dan
- e. Perbuatan tersebut harus bisa dipertanggung jawaban oleh pelaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yakni segala elemen yang harus terpenuhi agar sebuah perbuatan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur ini dibagi jadi dua kategori, yaitu unsur objektif serta unsur subjektif. Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif yakni elemen-elemen yang berhubungan dengan tindakan fisik atau keadaan di luar pelaku. Unsur obyektif meliputi:

- 1) *Wederrechtelijkeid* atau perbuatan menentang hukum, perbuatan menentang hukum mempunyai arti penting dalam hukum pidana, karena menjamin bahwa hanya perbuatan yang benar-benar melanggar hukum dan tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang dapat dihukum. Hal ini memastikan bahwa individu

dilindungi secara hukum dari hukuman yang tidak adil serta memastikan bahwa sistem hukum berjalan secara adil dan proporsional;

2) Kualitas pelaku, istilah yang merujuk pada karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh individu yang melakukan suatu Tindakan atau aktivitas; dan

3) Kausalitas, dalam tindak pidana perbuatan pelaku harus menjadi penyebab langsung atau penyumbang utama terhadap hasil yang merugikan. Ini merupakan elemen penting dalam menunjukkan keterkaitan antara perbuatan dan hasil;

4) Objek hukum, unsur ini merujuk pada objek atau subjek yang dilindungi oleh undang-undang;

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan mental atau niat pelaku saat melakukan perbuatan.

Berikut beberapa contoh unsur subjektif:

- 1) Kesengajaan (*dolus*);
- 2) Kealpaan (*culpa*);
- 3) Niat (*voomemen*).

Berlandaskan Simons, unsur-unsur dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (baik positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)⁸

Dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur objektif ini memberikan landasan hukum yang konkrit dan dapat diukur untuk menentukan apakah seseorang telah melanggar hukum. Sedangkan unsur subjektif penting dalam sistem hukum pidana karena membantu mengklasifikasikan pelaku sesuai dengan niat dan tingkat kesalahan mereka. Perihal ini membantu guna memastikan bahwa hukum hanya bisa menghukum orang yang dengan sengaja dan dengan pengetahuan melanggar hukum, memberikan perlindungan terhadap kesalahan yang tidak disengaja atau kurangnya pengetahuan. Dengan adanya unsur-unsur ini dapat membantu untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas dalam sistem hukum dengan memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila semua unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.

Menurut Mahrus Ali, ketika diungkapkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan pidana sebagai suatu perilaku yang

⁸ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

melanggar hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal, yakni:

- a. Perbuatan yang berwujud berupa suatu kelakuan, baik aktif atau pasif, yang mengakibatkan timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- b. Perilaku yang timbul yang harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian yang formil atau material.
- c. Adanya keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.⁹

Pendapat dari Mahrus Ali ini tidak jauh beda dengan pendapat Moeljatno, yang mengungkapkan bahwa unsur-unsur suatu tindak pidana adalah adanya suatu perbuatan serta akibat perbuatan tersebut, terdapatnya keadaan-keadaan yang timbul dari perbuatan tersebut, terdapatnya keadaan-keadaan tambahan yang menjadi dasar perbuatan pidana, terdapatnya unsur menentang hukum yang obyektif ataupun unsur yang menentang hukum subyektif.¹⁰

Pada hukum pidana istilah sifat melawan hukum mempunyai empat pengertian. Keempat pengertian tersebut meliputi ilegalitas umum, ilegalitas khusus, ilegalitas formal, dan ilegalitas substantif. Ilegalitas umum bisa dipahami sebagai syarat umum di mana sebuah perbuatan dapat dipidana. Sedangkan ilegalitas khusus dari kata melawan hukum yang dicantumkan pada rumusan delik. Sifat

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 100.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Keenam (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2000) hlm. 63.

menentang hukum yakni harus dibuat secara tertulis agar perbuatan tersebut dapat dipidana.¹¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Berdasarkan system yang ada di dalam KUHP, pelanggaran dan kejahatan dibedakan berdasarkan Buku II dan Buku III KUHP. Perbedaan lain muncul pada sanksi yang diberikan.
- b. Berdasarkan cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil tidak memerlukan suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara kejahatan yang disengaja (*dolus*) dan kejahatan yang tidak sengaja (*culpa*).
- d. Berdasarkan jenis tindakannya, perbedaan dapat dibuat antara kejahatan aktif/positif dan kejahatan pasif/negative.
- e. Berdasarkan tanggal dan waktu terjadinya, dapat dibedakan menjadi delik *afflende* dan *voortdrende delicten*.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi kejahatan umum dan kejahatan khusus.

¹¹ Mahrus Ali, Op. cit, hlm. 142.

- g. Berdasarkan objeknya, dapat dibedakan menjadi *communia* dan *propia*. *Communia* merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sedangkan *propia* merupakan kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.
- h. Berdasarkan kebutuhan pengaduan jaksa, dapat dibedakan menjadi kejahatan biasa dan pelanggaran ringan.
- i. Berdasarkan derajat beratnya pidana yang diancam, dapat dibedakan bentuk dasar kejahatannya menjadi kejahatan yang diperberat dan kejahatan yang dikurangi.¹²

B. SANKSI PIDANA

Sanksi pidana merupakan tindakan hukum atau hukuman yang diberikan oleh sistem peradilan kepada individu yang melanggar hukum atau melakukan tindakan kriminal. Menurut Adami Chazawi, sanksi pidana yakni sebuah jenis sanksi yang bersifat pidana dan merupakan suatu jenis sanksi yang diancam atau dijatuhkan kepada pelaku suatu perbuatan atau kejahatan yang bisa mengganggu atau menjadikan berbahaya kepentingan umum.¹³ Sanksi pidana mengacu pada sanksi atau tindakan hukum yang dikenakan oleh pemerintah atau sistem hukum terhadap individu atau organisasi yang melanggar hukum atau melakukan tindakan kriminal.

¹² Ali Johardi Wirogioto, op.cit, hlm. 25.

¹³Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik* (Malang: Banyumedia Publishing, 2011) hlm. 81.

Tujuan dari sanksi pidana ialah untuk menghukum pelaku tindak pidana, mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang diperbuat oleh pihak lain dan memulihkan keadilan dalam masyarakat.

Sanksi pidana yang diberikan pada pelaku kejahatan bisa dikategorikan jadi dua (2) macam, yakni:

a. Pidana pokok

1) Pidana Mati

Hukuman mati yakni hukuman atau sanksi pidana tertinggi dari sistem sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Keputusan tersebut mengamanatkan eksekusi terhadap pelaku yang diungkapkan bersalah oleh pengadilan.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara yakni suatu tindak pidana yang merampas kemerdekaan seseorang dengan mengharuskannya dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu.¹⁴ Hukuman penjara ini merupakan salah satu bentuk hukuman pada seseorang yang diungkapkan bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan. Hukuman ini melibatkan penahanan atau

¹⁴ Ratri Novianti Erdianti, "Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Kebijakan Kriminal di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 25 No. 2 (Malang:September 2017-Februari 2018) hlm. 264.

penjara individu dalam penjara untuk jangka waktu tertentu.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki kesamaan dengan pidana penjara, karena keduanya merupakan jenis pidana yang merampas kemerdekaan seseorang. Ancaman pidana kurungan untuk pelanggaran yang dianggap ringan, seperti kelalaian pidana dan pelanggaran. Perbedaan lainnya dengan pidana penjara adalah pidana kurungan tidak seberat hukuman pidana penjara.

4) Pidana Denda

Pidana denda yaitu satu diantara bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana, di mana pelaku diharuskan membayar sejumlah uang tertentu kepada negara. Apabila terpidana tidak sanggup membayar denda, dengan demikian bisa diganti dengan hukuman penjara. Hal ini sesuai dengan *qui non potest solver in are, luat in copore* yang mempunyai arti siapa tidak mau membayar, dengan demikian ia wajib melunasinya dengan penderitaan fisik. Ini mengacu pada prinsip dalam hukum bahwa apabila seseorang tidak dapat membayar denda yang

dijatuhkan, mereka harus menjalani hukuman lain, berupa hukuman penjara atau kurungan.¹⁵

b. Pidana Tambahan

Sedangkan pada pidana tambahan merupakan pidana yang hukuman atau sanksi yang diberikan bersamaan dengan hukuman utama kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal.

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berbentuk pencabutan hak-hak tertentu adalah hukuman yang melibatkan pencabutan atau penangguhan sementara hak-hak tertentu individu yang dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal. Hukuman ini bertujuan untuk menghukum pelaku dan mencapai tujuan pemidanaan tertentu, seperti efek jera atau perlindungan masyarakat.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pada perampasan barang-barang tertentu layaknya pidana denda yang merupakan pidana kekayaan. Perampasan aset ini hanya diperbolehkan terhadap aset tertentu, tidak seluruhnya. undang-undang tidak mengakui perampasan seluruh aset.

3) Pengumuman putusan hakim

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010) hlm. 123.

Pengumuman putusan hakim ialah pengumuman amar putusan yang dimuat di media massa. Publikasi putusan hakim sendiri merupakan informasi penting atas putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dan dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat agar lebih mengetahuinya.

C. TUJUAN PEMIDANAAN

Pemidanaan adalah proses pengenaan hukuman atau sanksi pidana oleh sistem peradilan terhadap individu yang telah melanggar hukum. Tahapan ini merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana di mana pelaku tindakan kriminal diidentifikasi, diadili dan diberikan hukuman sesuai dengan seriusnya tindakan mereka.

Cakupan yang ada di proses pemidanaan memiliki tahapan yang berbeda, tahapannya antara lain penyelidikan, penangkapan, penuntutan, sidang pengadilan, putusan pengadilan dan pelaksanaan hukuman. Pada proses ini ada berbagai pihak yang terlibat diantaranya penyidik, jaksa penuntut, pengadilan, pengacara Terdakwa dan Hakim, memiliki peran yang penting untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan benar.

Tujuan pemidanaan adalah sasaran atau hasil yang diharapkan dari penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana.

Tujuan pemidanaan yang umum, yaitu:

- a. Hukuman dan pembalasan
- b. Prevensi umum

- c. Prevensi khusus
- d. Perlindungan masyarakat
- e. Pemulihan atau rehabilitasi
- f. Reintegrasi
- g. Penyelesaian konflik

Pada intinya tujuan pemidanaan ialah untuk mencegah terjadinya kejahatan di kemudian hari, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana.

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui pembenaran keberadaan hukum atau penerapan kejahatan.

Teori-teori pemidanaan sebagai berikut :

- a. Teori absolut atau mutlak

Pada teori ini disebutkan bahwa pidana dapat dijatuhkan karena seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan. Pidana adalah hal paling mutlak yang harus diadakan untuk memberikan balasan terhadap penjahat.¹⁶

- b. Teori relative atau nisbi

Pada teori ini kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Suatu pidana tidak hanya berguna bagi pelaku dan masyarakatnya saja. Akan

¹⁶ Ali Johardi Wirogioto, op.cit, hlm. 28.

tetapi, juga dilihat pada masa lampau dan pada masa yang akan datang, yang menjadikan pembelajaran dan peningkatan sistem peradilan.¹⁷

c. Teori keseimbangan

Menurut Roeslan Saleh, bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan Masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan Masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya.

d. Teori kontemporer

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Wayne R. Lafave. Apabila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori kontemporer seperti yang dijelaskan pada bagian berikut ini yang berasal dari ketiga teori, yaitu teori absolut, teori relative, dan teori gabungan. Teori kontemporer di bagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1) Teori efek jera

¹⁷ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Cetakan pertama (Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO, 1983) hlm. 26-27.

Pada teori ini Wayne R. Lafave, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai efek jera atau *deterrence effect* agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect*, pada hakikatnya sama dengan teori-teori terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi kejahatan.

2) Teori edukasi

Teori ini menyatakan bahwa pidana bertujuan memberikan edukasi kepada Masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan yang buruk.

3) Teori rehabilitasi

Teori ini bertujuan agar pelaku kejahatan dapat diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik, agar Ketika Kembali ke Masyarakat ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Hal ini sejalan dengan pendapat

Aquinas yang menjelaskan bahwa dalam prevensi khusus, bertujuan untuk memperbaiki narapidana agar Ketika Kembali ke Masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya, sedangkan prevensi umum bertujuan mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.

4) Teori pengendali sosial

Menurut Lafave, pelaku kejahatan diisolasi agar Tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan Masyarakat. Menurut Ancel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan Masyarakat dengan tekanan pada resosialisasi atau pemasyarakatan Kembali dengan penegakkan hukum yang tidak menitikberatkan hanya pada yuridis formal, tetapi juga bernuansa sosial.

e. Teori pengayoman

Teori ini dikemukakan oleh Sahardjo. Sahardjo menegaskan bahwa segala usaha yang bersifat nasional harus dilaksanakan atau mencerminkan Pancasila. Apabila gangguan terjadi yang disebabkan oleh suatu dan lain hal dan berpotensi mengganggu keamanan negara, si pengganggu tersebut dapat diberikan sanksi berupa hukuman pidana agar si

pengganggu tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sahardjo mengatakan bahwa Pancasila merupakan alat pengayom bagi bangsa Indonesia dan menjadi dasar hukum bagi Masyarakat dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan bagian dari Pembangunan nasional yang berorientasi pada keseimbangan tujuan Pembangunan atau tujuan negara, terdiri dari:

- a) Perlindungan masyarakat;
- b) Kesejahteraan masyarakat.

Sahardjo menambahkan bahwa, hukum melindungi Masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban Masyarakat yang dilakukan oleh individu, pemerintah sendiri, maupun pemerintah asing. Hukum harus berusaha menjadikan tiap-tiap anggota Masyarakat berguna, mengayomi, dan mendidik.

f. Teori pemasyarakatan

Konsep dari teori ini adalah narapidana harus dibimbing ke arah pengembaliannya ke dalam Masyarakat sebagai seorang anggota Masyarakat yang baik dan berguna, sedangkan Masyarakat harus disiapkan supaya menerima Kembali narapidana ke

dalam masyarakatnya itu. Poernomo mengatakan bahwa teori pemasyarakatan ini bahwa system pemasyarakatan diharapkan terjadinya proses perubahan seorang yang menjurus kepada kehidupan positif setelah ia menjalani pidana penjara, karena Ketika ia menjalani hukuman penjara, ia diberikan bekal berupa kursus keterampilan atau Pendidikan non-formal bagi narapidana melalui program-program pemerintah.

g. Teori pembebasan

Sahetapy mengemukakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus diutamakan karena merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai prespektif pembinaan dan permasyarakatan. Teori ini bersumber pada Pancasila yang menekankan cinta tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia yang harus ditanamkan, dipupuk, dan dibina.

h. Teori integrative

Muladi menyatakan bahwa masalah pemidanaan merupakan hal yang kompleks, yang lebih mempertahankan factor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan gangguan yang mengakibatkan

kerusakan individu maupun Masyarakat. Hebert L. Parker menyatakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan tetapi merupakan kontrol sosial, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan pencapaiannya.

Pada teori ini yang dikemukakan oleh Muladi. Menyatakan bahwa masalah ppidanaan merupakan hal yang kompleks, yang lebih mempertahankan factor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Teori ini memiliki pandangan dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun Masyarakat.¹⁸

D. PENGERTIAN MEDIA SOSIAL

Media sosial yakni platform digital yang memungkinkan pengguna guna membuat, berbagi, serta berinteraksi dengan konten serta berkomunikasi dengan orang lain. Selain dari pengertian tersebut beberapa ahli telah memberikan pendapat mengenai media sosial, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Chris Brogan

¹⁸ Syarif Saddam Rivanie, et. al, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan*, Halu Oleo Law Riview, Volume 6 Issue 2 (2022), hlm. 181-186.

Menurut Chris Brogan, media sosial dilihat sebagai alat yang kuat untuk membangun koneksi manusia, membina hubungan yang bermakna, dan memberikan nilai nyata kepada audiens. Dengan fokus otentisitas, interaksi dua arah, dan strategi yang jelas, media sosial dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pribadi dan bisnis.

b. Dave Kerpen

Media sosial adalah alat yang sangat kuat guna membangun hubungan, menciptakan nilai, dan meningkatkan interaksi antara merek dan konsumen.

c. B.K. Lewis

Media sosial merupakan alat yang kuat dan dinamis yang mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi.¹⁹ Dengan kata lain media sosial ialah sebutan pada teknologi digital yang bisa menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lainnya.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

1. Definisi Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) merujuk pada komunikasi atau ungkapan yang bertujuan untuk menyebarkan atau mempromosikan kebencian, diskriminasi, atau kekerasan terhadap

¹⁹ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/media-sosial-adalah/> telah diakses pada tanggal 12 April 2023, pukul 16.00 WIB.

individu atau kelompok berlandaskan karakteristik seperti ras, agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, dan lainnya.²⁰ Menurut undang-undang, ujaran kebencian adalah segala bentuk komunikasi baik dalam bentuk ujaran, tulisan, maupun perilaku yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian, perusuhan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan aspek tertentu seperti suku, agama, ras, dan antargolongan.

Ujaran Kebencian Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

“Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/ atau kelompok tertentu yang berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”²¹

Menyebarkan informasi yang isinya terdapat informasi yang bersifat negatif untuk menimbulkan kebencian atau suatu permusuhan dapat mengakibatkan kesalahpahaman banyak pihak, perpecahan dan kesengsaraan seseorang. Apabila ditelaah berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

²⁰ <https://indonesiabaik.id/infografis/ujaran-kebencian-berefek-pidana> telah diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 20.00 WIB.

²¹ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Informasi dan Transaksi Elektronik unsur-unsur tindak pidana dari

Ujaran Kebencian, yaitu:

- a. Subjek: setiap orang
- b. Objek: kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA
- c. Perbuatan: menyebarkan informasi
- d. Niat atau maksud: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
- e. Akibat atau dampak: menimbulkan kebencian atau permusuhan
- f. Tempat dan waktu: melalui media elektronik kapan saja.

Ujaran kebencian (*hate speech*) memiliki efek yang dapat menggerakkan massa yang dapat memicu konflik hingga adanya kekerasan yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah. Oleh karena itu, dalam menangani peristiwa ujaran kebencian, perlu dilakukan tindakan preventif dan penindakan oleh aparat penegak hukum.

2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian

Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah menjadi dasar dalam bersosial atau bermasyarakat. Sesuai apa yang terdapat dalam Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa ataupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan hidup yang saling menghormati satu sama lain. Sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/X/06/2015 yang termasuk

Ujaran Kebencian (*hate speech*) diantaranya penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong baik itu secara langsung di muka umum ataupun melalui media sosial. Berikut penjelasan yang dikategorikan kedalam Ujaran Kebencian (*hate speech*).

a. Penghinaan

Penghinaan adalah tindakan yang merendahkan martabat, kehormatan, atau nama baik seseorang melalui perkataan, tulisan, dan tindakan tertentu yang dapat menimbulkan perasaan tidak menyenangkan atau merugikan korban.

b. Pencemaran nama baik

Menurut Oemar Seno Adji pencemaran nama baik ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyerang kehormatan atau reputasi orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu yang tidak benar. Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak, yang akhirnya dapat merusak nama baik atau kehormatan orang yang menjadi sasaran.²²

c. Penistaan

²² Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1990) hlm. 36.

Penisataan adalah tindakan merendahkan, menghina, dan mencemarkan sesuatu yang dianggap suci atau dihormati, seperti agama, simbol-simbol keagamaan, kepercayaan, atau tokoh-tokoh agama. Penistaan sering kali dilakukan dengan perkataan, tulisan, dan tindakan yang dianggap menghina atau merendahkan hal-hal yang dianggap sakral atau terhormat oleh sekelompok orang atau masyarakat luas.

d. Perbuatan tidak menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan, atau penderitaan bagi orang lain. Perbuatan ini tidak selalu harus melibatkan kekerasan fisik, tetapi dapat mencakup berbagai bentuk perilaku yang mengganggu, merugikan, dan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terancam.

e. Provokasi

Memprovokasi adalah tindakan atau usaha untuk merangsang atau menghasut seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu tindakan tertentu, terutama yang bersifat negative atau destruktif. Tindakan provokasi sering kali dilakukan dengan tujuan untuk memicu reaksi emosional, konflik, dan kekacauan.

f. Hasutan

Menghasut adalah tindakan atau usaha untuk mempengaruhi atau merangsang seseorang atau sekelompok orang supaya melakukan tindakan tertentu, terutama yang bersifat negative atau merugikan, seperti kekerasan, pelanggaran hukum, dan kerusuhan.

g. Penyebaran berita bohong

Menyebarkan berita bohong atau hoax adalah tindakan menyebarkan informasi palsu atau tidak benar dengan tujuan untuk menyesatkan atau memanipulasi pendapat public.

F. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah argumentasi atau alasan yang telah dipertimbangkan oleh hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan hakim dalam suatu putusan hakim mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat putusan tersebut dapat dianggap tidak adil dan dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak yang terlibat.

Dalam pertimbangan hakim diperlukan adanya pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Tujuan dari pembuktian menurut Andi Hamzah adalah

“Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar”.²³

Pendapat Andi Hamzah tersebut bahwa pembuktian dalam perkara pidana merupakan upaya untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran suatu dakwaan dan kesalahan Terdakwa melalui alat bukti dan barang bukti.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan hakim di persidangan yang memiliki tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara dalam bentuk tulisan maupun lisan.

Dalam pembacaan putusan pengadilan dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum.²⁴ Putusan pengadilan merupakan suatu bagian penting yang diperlukan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara dengan landasan hukum yang kuat.

²³ Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana: Perbandingan HIR dan KUHAP*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023) hlm. 8.

²⁴ Pasal 195 KUHAP.

Menurut Lilik Mulyadi putusan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.²⁵

3. Bentuk Putusan

1) Putusan pemidanaan (*verordeling*)

Dalam putusan ini berarti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memiliki pendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan dituduhkan kepadanya.

2) Putusan bebas (*vrijspraaklactittal*)

Majelis Hakim memiliki pendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/ didakwakan kepadanya tidak terbukti.

3) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

²⁵ Jonaedi Efendi, *REKONSTRUKSI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Cetakan I (Depok: PRENADAMEDIA GRUP, 2018) hlm. 81

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

4) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat di mana tindak pidana tersebut dilakukan.

5) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Bentuk putusan ini berarti bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah: pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yaitu kewenangan untuk setiap lingkungan pengadilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relative yakni berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan tersebut diterima, maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 84 KUHP.

6) Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur

Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur. Misalnya perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²⁶

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan

Menurut Loebby Loqman factor yang mempengaruhi pembuatan putusan meliputi:

- a) Raw input, yakni factor-factor yang berhubungan dengan suku, agama, Pendidikan formal, dan lainnya.
- b) Instrumental input, yakni factor yang berhubungan dengan pekerjaan dan Pendidikan formal.
- c) Environmental input, yakni factor yang berpengaruh dalam kehidupan hakim seperti lingkungan organisasi dan sebagainya.

Menurut Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, mengaskan bahwa terdapat dua factor internal dan factor eksternal, yaitu:

- a) Faktor internal, yakni factor yang mempengaruhi putusan hakim, yakni factor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri.

²⁶ Jonaedi Efendi, *ibid*, hlm. 81-83.

b) Factor eksternal, yakni factor yang muncul dari luar diri hakim.²⁷



²⁷ Jonaedi Efendi, *ibid*, hlm. 84.